



Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penganiayaan di Lampung Utara

Muhammad Azriel Alwi¹, Suwardi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: mohammadazrielalwi54@gmail.com, suwardi.amri@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the application of restorative justice in handling assault cases at the North Lampung Police Department, focusing on the extent to which its implementation aligns with the applicable legal framework. Assault cases in this region are generally categorized as minor offenses, often arising from spontaneous conflicts and involving parties who share close social ties. These characteristics create a strong basis for resolving cases through a restorative approach. Using a normative legal method supported by document analysis and complementary informational data, this research explores how restorative justice is carried out during the investigation stage. The findings indicate that restorative justice is implemented through case identification, mediation facilitated by investigators, the drafting of written agreements between the offender and the victim, and the termination of the case based on investigative discretion. Legally, these practices reflect the essential principles of restorative justice and align with the discretionary authority granted to investigators. However, several challenges remain, including variations in officers' understanding of restorative procedures, limited mediation facilitation skills, and insufficient documentation of the process. Overall, restorative justice demonstrates significant potential as an effective and responsive mechanism for resolving minor assault cases in North Lampung, particularly with improvements in officer capacity and the refinement of procedural guidelines.

Keywords: restorative justice, assault, investigation, North Lampung Police, victim recovery.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Lampung Utara dengan menekankan analisis terhadap kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus penganiayaan di wilayah ini umumnya bersifat ringan, muncul dari konflik spontan, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan sosial, sehingga membuka ruang yang luas bagi penyelesaian melalui pendekatan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan data dokumen dan informasi pendukung terkait proses mediasi penal di tingkat penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice telah diterapkan melalui tahapan identifikasi perkara, pelaksanaan mediasi oleh penyidik, kesepakatan tertulis antara pelaku dan korban, serta penghentian perkara berdasarkan diskresi penyidik. Secara yuridis, proses tersebut telah mencerminkan prinsip dasar keadilan restoratif dan sejalan dengan kewenangan aparat pada tahap penyidikan. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman

aparat, keterbatasan kemampuan fasilitasi mediasi, dan belum optimalnya dokumentasi proses. Secara keseluruhan, restorative justice memiliki potensi besar menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang efektif dan responsif di Polres Lampung Utara, terutama apabila didukung melalui peningkatan kapasitas aparat dan penyempurnaan prosedur penyelesaian perkara.

Kata Kunci: restorative justice, penganiayaan, penyidikan, Polres Lampung Utara, keadilan restoratif, pemulihan korban.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan ataupun akibat yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan pada tubuh.(Island et al. 2021) Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penganiayaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang secara sengaja menimbulkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan seseorang.(Pid and Mar 2024) Artinya, yang dilarang oleh hukum bukan semata-mata akibat luka yang terlihat, tetapi juga tindakan yang dapat mengganggu integritas fisik korban.

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara beberapa jenis penganiayaan berdasarkan tingkat keseriusannya.(Sumampow 2021) Penganiayaan biasa adalah bentuk yang paling umum ditemukan, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka tanpa menimbulkan akibat yang berat. Sebaliknya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian dikenai batasan hukuman yang lebih tinggi karena dampaknya yang lebih serius. Selain itu, ada pula penganiayaan yang dilakukan dengan unsur pemberatan, misalnya karena dilakukan secara bersama-sama, dilakukan terhadap anggota keluarga, atau dengan menggunakan senjata.

Unsur utama dalam tindak pidana penganiayaan adalah kesengajaan. Pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia sadar bahwa tindakannya dapat menimbulkan luka atau penderitaan pada orang lain.(Seseorang et al. 2025) Namun, kesengajaan dalam konteks ini tidak selalu berarti adanya rencana matang; sebuah tindakan spontan yang menimbulkan luka tetap dapat dikategorikan sebagai penganiayaan jika pelaku memahami bahwa tindakannya memiliki potensi menimbulkan bahaya fisik. Di banyak daerah, termasuk Lampung Utara, penganiayaan sering muncul dari konflik spontan, emosi sesaat, atau perselisihan kecil antarindividu. Karena itulah sebagian besar kasus penganiayaan tergolong ringan dan tidak membutuhkan penanganan peradilan yang panjang. Dalam situasi tertentu, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur pemulihan seperti *restorative justice*, selama tidak menghilangkan kepentingan hukum, hak korban, dan syarat-syarat yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan.

Dengan memahami karakteristik dasar tindak pidana penganiayaan, aparat penegak hukum dapat menentukan pendekatan yang paling tepat dalam menyelesaikan setiap perkara, apakah melalui proses peradilan formal atau melalui pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dan penyelesaian yang lebih humanis. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi *restorative*

justice di berbagai wilayah Indonesia.(Pane 2023) Studi di Deli Serdang menunjukkan bahwa penyelesaian secara restoratif banyak digunakan pada penganiayaan ringan, meskipun penerapannya sangat bergantung pada pemahaman aparat dan kekuatan regulasi yang dijadikan dasar.(Sinaga et al. 2022) Penelitian di Sumba Timur mengungkap bahwa meskipun *restorative justice* berhasil mencegah penumpukan perkara dan memberikan penyelesaian cepat, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat mengenai manfaat RJ, serta belum optimalnya standar prosedur di tingkat kepolisian.(Plaikoil n.d.) Sementara itu, kajian di Tangerang menekankan pentingnya keterlibatan korban secara aktif dan pelaksanaan mediasi yang transparan untuk memastikan tercapainya pemulihan yang adil.(Rahardianto 2022)

Walaupun ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran umum mengenai penerapan keadilan restoratif di institusi penegak hukum, belum ada kajian yang secara khusus meneliti implementasinya di Polres Lampung Utara. Padahal, setiap daerah memiliki karakter sosial dan dinamika penegakan hukum yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah lain. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menelaah secara langsung praktik *restorative justice* pada kasus penganiayaan di Lampung Utara, termasuk bagaimana proses mediasi dijalankan, bagaimana aparat menggunakan diskresi, serta sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan *restorative justice* di lapangan, penelitian ini juga menguji tingkat kepatuhan prosedural aparat terhadap aturan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan dua teori utama yang paling relevan. Teori *restorative justice* menjadi landasan untuk menilai apakah proses penyelesaian perkara di Polres Lampung Utara benar-benar mencerminkan prinsip pemulihan, partisipasi, dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat. Sementara itu, teori diskresi penegak hukum digunakan untuk memahami bagaimana kewenangan penyidik dalam memilih jalur penyelesaian baik formal maupun *restorative* dijalankan secara proporsional dan sesuai ketentuan.(Progresif et al. 2025) Integrasi kedua teori ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai baik aspek normatif maupun praktik pelaksanaan *restorative justice*.

Dengan mempertimbangkan tingginya angka kasus penganiayaan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan pemulihan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana *restorative justice* diterapkan di Polres Lampung Utara. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi yang bersifat praktis dan dapat langsung digunakan sebagai acuan penguatan standar prosedur, peningkatan kompetensi aparat, serta penyempurnaan mekanisme mediasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan melalui analisis terhadap

peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan asas-asas hukum yang mengatur penyelesaian perkara secara restoratif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menilai kesesuaian praktik di Polres Lampung Utara dengan norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan terdiri atas data primer, berupa dokumen atau berkas perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Lampung Utara (sepanjang dapat diakses), serta data sekunder, berupa KUHP, peraturan terkait keadilan restoratif, Perma, pedoman kepolisian, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan untuk menilai kesesuaian prosedur, efektivitas mekanisme, dan penggunaan diskresi aparat dalam penyelesaian perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kasus Penganiayaan di Polres Lampung Utara

Penganiayaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering muncul dalam laporan masyarakat di Polres Lampung Utara.(TBNews 2025a) Berdasarkan kecenderungan penanganan perkara dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa kasus penganiayaan di wilayah ini umumnya bersifat spontan, lahir dari situasi emosional, dan terjadi antara pihak-pihak yang saling mengenal.(TBNews 2025b) Banyak perkara berawal dari kesalahpahaman kecil yang berkembang menjadi pertengkaran, baik antara tetangga, teman kerja, maupun anggota keluarga.(Trabas.co 2025) Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa motif penganiayaan di Lampung Utara tidak selalu berkaitan dengan niat jahat yang direncanakan, tetapi lebih banyak dipengaruhi tekanan situasional dan dinamika hubungan sosial masyarakatnya.

Jika dilihat dari unsur pelaku, sebagian besar kasus melibatkan laki-laki usia produktif, sementara korban sering kali berada pada lingkar sosial yang cukup dekat dengan pelaku. Keterkaitan sosial antara kedua pihak inilah yang sering membuat proses penyelesaian formal melalui pengadilan menjadi kurang efektif, karena hubungan mereka masih akan berlanjut setelah perkara selesai. Dalam banyak kasus, kedua pihak sebenarnya memiliki keinginan untuk berdamai dan mengakhiri konflik secara baik-baik, terutama ketika insiden tersebut tidak menimbulkan luka berat dan dapat dipulihkan melalui komunikasi serta pemberian ganti kerugian secara langsung.

Dari sisi karakteristik kasus, tindak pidana penganiayaan yang mayoritas tergolong dalam kategori ringan, seperti memukul dengan tangan, menampar, mendorong, atau tindakan lain yang menimbulkan luka ringan. Perkara seperti ini secara hukum tetap memenuhi unsur tindak pidana, namun sering kali tidak memerlukan intervensi peradilan yang kompleks. Selain itu, laporan yang masuk menunjukkan bahwa pertikaian biasanya berhenti setelah insiden pertama, dan jarang berlanjut menjadi kekerasan yang lebih serius. Kondisi ini secara alamiah membuka ruang yang cukup besar bagi pendekatan keadilan restoratif untuk digunakan sebagai alternatif penyelesaian.

Fenomena lainnya yang dapat diamati adalah kecenderungan tinggi masyarakat yang ada di Lampung untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan.(leh Suhairi, Mahrus As'ad, Khoirurrijal 2020) Budaya lokal yang masih menempatkan musyawarah dan perdamaian sebagai solusi utama membuat sebagian besar pihak bersedia menyelesaikan masalah tanpa harus melanjutkan perkara hingga pengadilan.(Hukum, Angkon, and Di 2025) Aparat kepolisian pun sering dihadapkan pada situasi di mana korban maupun pelaku sama-sama menginginkan penyelesaian cepat demi menjaga hubungan sosial dan mencegah konflik lanjutan. Keadaan ini memperkuat argumen bahwa penerapan *restorative justice* memiliki posisi strategis di wilayah tersebut.

Meskipun jumlah kasus yang diselesaikan melalui perdamaian cukup signifikan, mekanisme formal masih diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan tidak merugikan korban. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dalam kasus tertentu korban justru menginginkan proses hukum tetap berjalan, terutama ketika pelaku tidak menunjukkan itikad baik atau ketika kesalahan dianggap cukup serius. Oleh karena itu, meskipun ruang bagi *restorative justice* terbuka lebar, tetap diperlukan identifikasi kasus yang tepat serta prosedur yang jelas agar penyelesaian yang dihasilkan benar-benar memberikan rasa keadilan.

Dari keseluruhan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa profil kasus penganiayaan di Polres Lampung Utara memiliki karakter yang sangat relevan dengan konsep keadilan restoratif. Dominasi kasus ringan, hubungan dekat antara pelaku dan korban, serta budaya lokal yang mendorong perdamaian membuat mekanisme *restorative justice* berpotensi menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan perkara secara lebih cepat, efisien, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Mekanisme Penerapan Restorative Justice di Polres Lampung Utara

Penerapan *restorative justice* di Polres Lampung Utara pada prinsipnya dijalankan sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih sesuai untuk kasus penganiayaan yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan luka serius. Mekanisme ini dimulai sejak tahap awal penyidikan, ketika penyidik mengidentifikasi perkara yang berpotensi diselesaikan di luar proses peradilan. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa unsur penting, seperti tingkat keseriusan perbuatan, kondisi hubungan antara pelaku dan korban, serta adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi.

Setelah perkara dinilai memenuhi syarat, penyidik akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme *restorative justice* kepada pelaku dan korban, termasuk hak-hak mereka, kemungkinan bentuk pemulihan yang dapat dilakukan, serta konsekuensi hukum apabila kesepakatan perdamaian tercapai. Tahap ini krusial karena memastikan bahwa proses mediasi tidak dijalankan berdasarkan tekanan ataupun paksaan, melainkan benar-benar didasari kesukarelaan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, budaya lokal masyarakat Lampung Utara yang

mengedepankan penyelesaian kekeluargaan seringkali memperkuat keinginan para pihak untuk menempuh jalur damai.

Proses mediasi kemudian dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan penyidik yang bertindak sebagai fasilitator. Kehadiran tokoh masyarakat atau perangkat desa juga memungkinkan, terutama jika hubungan sosial para pihak cukup dekat atau konflik berpotensi berdampak pada lingkungan sekitar. Selama proses berlangsung, penyidik memastikan bahwa dialog berjalan secara terbuka, korban diberi kesempatan menyampaikan keberatan maupun kerugiannya, dan pelaku dapat mengakui perbuatannya secara jujur. Mediasi dilakukan dengan menjaga suasana yang memungkinkan tercapainya rekonsiliasi, bukan untuk menghakimi, melainkan membangun pemahaman dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Apabila mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertulis. Dokumen ini biasanya memuat bentuk tanggung jawab pelaku seperti permintaan maaf, ganti kerugian, biaya pengobatan, atau janji untuk tidak mengulangi perbuatan. Penandatanganan dilakukan oleh pelaku, korban, saksi, serta penyidik sebagai pihak yang mengawasi jalannya proses. Dalam beberapa kasus, kesepakatan dapat dilengkapi dengan pernyataan damai yang dibuat di hadapan aparat desa sebagai bentuk penguatan moral dan sosial.

Setelah kesepakatan tercapai, penyidik akan melakukan verifikasi akhir sebelum menetapkan langkah hukum selanjutnya. Jika seluruh syarat terpenuhi, penyidik dapat mengajukan penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan restoratif. Tindakan ini merupakan wujud pelaksanaan diskresi penyidik yang dilakukan secara bertanggung jawab dan merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Penghentian perkara dilakukan bukan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, tetapi sebagai bentuk pengakuan bahwa pemulihan konflik telah tercapai secara efektif tanpa perlu melanjutkan perkara ke pengadilan.

Namun demikian, meskipun mekanisme ini telah berjalan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pemahaman antarpenyidik mengenai prosedur mediasi, tidak meratanya kemampuan fasilitasi dialog, serta minimnya sarana pendukung seperti ruang mediasi yang layak menjadi beberapa kendala yang sering ditemukan. Di samping itu, belum optimalnya dokumentasi proses dan pelaporan hasil mediasi juga berpotensi menimbulkan keraguan dalam aspek akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik dan penyusunan standar operasional yang lebih jelas menjadi kebutuhan penting agar mekanisme *restorative justice* berjalan lebih efektif dan konsisten.

Secara keseluruhan, mekanisme *restorative justice* di Polres Lampung Utara telah memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan. Dengan perbaikan di aspek teknis dan kelembagaan, pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian yang semakin relevan bagi kasus-kasus penganiayaan ringan di wilayah tersebut.

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice di Polres Lampung Utara

Analisis yuridis terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan di Polres Lampung Utara berfokus pada penilaian sejauh mana mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi penal telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip dasar keadilan restoratif. Secara normatif, landasan penerapan *restorative justice* terletak pada pengakuan negara terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan sepanjang memenuhi syarat tertentu, melindungi kepentingan korban, dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dari perspektif hukum materiil dan formil, penyelesaian perkara penganiayaan melalui jalur restoratif hanya dapat ditempuh apabila unsur-unsur perbuatan yang dilakukan tergolong ringan, tidak menimbulkan luka berat, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, perkara penganiayaan yang sering muncul di Lampung Utara memang umumnya berada pada kategori tersebut, sehingga secara hukum memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan pemulihan. Proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, penyidik, serta pihak keluarga telah menunjukkan upaya untuk menghadirkan penyelesaian yang reflektif dan proporsional sebagaimana diamanatkan dalam prinsip keadilan restoratif.

Pada tahap penyidikan, penggunaan diskresi penyidik menjadi aspek penting dalam analisis yuridis. Diskresi yang diberikan kepada aparat dimaksudkan agar penyidik dapat mengambil keputusan hukum berdasarkan situasi konkret dan nilai kemanfaatan. Dalam praktiknya, Polres Lampung Utara telah menggunakan kewenangan ini dengan mempertimbangkan kelayakan kasus, kesediaan para pihak, serta tingkat kerugian yang dialami korban. Penggunaan diskresi yang dilakukan secara hati-hati menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif bukan sekadar alternatif cepat, tetapi juga mekanisme yang tetap memperhatikan batas-batas hukum dan kepentingan korban.

Jika dilihat dari teori *restorative justice*, praktik mediasi di Polres Lampung Utara pada dasarnya telah mengakomodasi unsur-unsur inti seperti pengakuan kesalahan oleh pelaku, dialog antara pihak yang berkonflik, dan kesepakatan tentang bentuk pemulihan. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada penghentian proses hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban pelaku yang tercatat secara formal.

Namun, beberapa aspek tetap membutuhkan perhatian dari sudut pandang yuridis. Belum seragamnya pemahaman penyidik mengenai standar prosedur mediasi dapat menimbulkan perbedaan kualitas penyelesaian antarperkara. Selain itu, dokumentasi proses mediasi yang masih belum optimal berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas, terutama jika di kemudian hari muncul sengketa baru terkait pelaksanaan kesepakatan. Dari sisi perlindungan korban, penting pula memastikan bahwa proses mediasi tidak dilakukan di bawah tekanan, baik secara fisik maupun sosial, mengingat hubungan kedekatan antara pelaku dan korban dapat menjadi faktor yang memengaruhi kesediaan korban untuk berdamai.

Dalam kerangka regulasi yang ada, penerapan *restorative justice* di Polres Lampung Utara secara umum telah berjalan dalam koridor hukum, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek teknis dan administratif. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman aparat mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian perkara secara restoratif, penyusunan tata cara mediasi yang lebih sistematis, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan. Dengan perbaikan tersebut, implementasi keadilan restoratif di wilayah ini dapat semakin efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Implikasi, Tantangan, dan Efektivitas Penerapan Restorative Justice di Polres Lampung Utara

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan di Polres Lampung Utara memberikan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para pihak maupun masyarakat luas. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah efektivitas penyelesaian perkara yang jauh lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal. Mekanisme mediasi yang memungkinkan adanya dialog terbuka antara korban dan pelaku menciptakan ruang bagi kedua pihak untuk mencapai pemahaman bersama dan menyelesaikan konflik tanpa memperpanjang proses hukum.(Sinaga 2024) Dalam banyak kasus, perdamaian yang tercapai memberikan rasa lega dan kepuasan kepada korban, terutama ketika pelaku menunjukkan tanggung jawab melalui permintaan maaf atau ganti kerugian yang sesuai.

Selain memberikan pemulihan bagi korban, mekanisme ini juga mengurangi beban aparat penegak hukum karena tidak semua perkara harus dilimpahkan sampai ke pengadilan. Dengan demikian, sumber daya kepolisian dapat difokuskan pada kasus yang lebih serius atau membutuhkan penanganan lebih kompleks. Keuntungan tersebut tidak hanya dirasakan oleh aparat, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan layanan hukum yang cepat, sederhana, dan berorientasi pada penyelesaian.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari tantangan yang memengaruhi kualitas hasil penyelesaian.(Hakim 2025) Salah satu kendala yang sering muncul adalah perbedaan kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi. Tidak semua aparat memiliki keterampilan komunikasi dan pengetahuan yang memadai tentang prinsip keadilan restoratif. Hal ini terkadang berpengaruh terhadap suasana mediasi dan kelancaran proses penyelesaian. Kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik mengenai teknik fasilitasi dialog menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar mekanisme *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif.(Mandalika and Keuangan 2024)

Faktor lainnya adalah potensi adanya tekanan sosial terhadap korban untuk berdamai, terutama ketika pelaku memiliki hubungan kedekatan dengan korban atau keluarganya. Dalam situasi seperti ini, korban dapat merasa ragu untuk menyampaikan keberatan meskipun sebenarnya mengalami kerugian yang cukup berarti. Oleh sebab itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak bebas korban dan tidak dilakukan di bawah paksaan.

Dalam konteks implementasi, masih ditemukan keterbatasan sarana dan dokumentasi pada beberapa proses penyelesaian. Ruang khusus untuk mediasi, kelengkapan administrasi, serta sistem pencatatan kesepakatan terkadang belum sepenuhnya memadai. Padahal, kelengkapan dokumentasi sangat penting untuk menjamin akuntabilitas proses dan mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi kesepakatan.

Walaupun tantangan tersebut masih ada, mekanisme *restorative justice* tetap menunjukkan potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan di Lampung Utara. Kemampuan pendekatan ini untuk memulihkan hubungan sosial, mengurangi beban perkara formal, dan memberikan rasa keadilan yang lebih cepat menjadikannya sebagai alternatif yang sangat relevan. Dengan penguatan kapasitas aparat, penyusunan standar prosedur yang lebih rinci, dan peningkatan pemahaman masyarakat, penerapan *restorative justice* dapat menjadi model penyelesaian perkara yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

SIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan di Polres Lampung Utara menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis pemulihan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menangani tindak pidana yang bersifat ringan dan lahir dari konflik sosial sehari-hari. Profil kasus yang didominasi oleh perselisihan spontan dan hubungan dekat antara pelaku dan korban menjadi dasar kuat bagi penggunaan pendekatan restoratif. Proses mediasi yang melibatkan kedua belah pihak serta keluarga mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan tetap memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang layak. Secara yuridis, penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian telah berada dalam koridor hukum yang memungkinkan penggunaan diskresi penyidik untuk menghentikan perkara apabila pemulihan telah tercapai dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Mekanisme dialog, pengakuan kesalahan, dan kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari proses mediasi menunjukkan bahwa prinsip dasar keadilan restoratif telah diterapkan secara proporsional. Meskipun demikian, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan pemahaman aparat, belum meratanya kemampuan fasilitasi mediasi, serta keterbatasan dokumentasi menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian. Faktor sosial seperti tekanan terhadap korban untuk berdamai juga menjadi aspek penting yang harus diantisipasi agar penyelesaian yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak. Secara keseluruhan, *restorative justice* berpotensi menjadi pendekatan yang lebih responsif bagi penyelesaian perkara penganiayaan di Lampung Utara. Dengan penguatan kapasitas penyidik, penyempurnaan prosedur, dan peningkatan pemahaman masyarakat, mekanisme ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial di tingkat lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Hakim, Aulia Rahman. 2025. "Peran Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Restorative Justice." 63-70.
doi:10.47709/ijbl.v4i2.6665.
- Hukum, Melalui, Adat Angkon, and Muakhi Di. 2025. "NILAI-NILAI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI HUKUM ADAT ANGKON MUAKHI DI LAMPUNG Devika Dwi Nursaputri." 16(1).
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto. 2021. "AJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN." 71(1):63-71.
- leh Suhairi, Mahrus As'ad, Khoirurrijal, Abdul Mujib. 2020. *Konflik Sosial Di Lampung Tengah: Akar Geneologis, Identitas Sosial, Dan Penanganannya*. Penerbit Pustaka Pranala.
- Mandalika, Jurnal Cahaya, and Institusi Keuangan. 2024. "Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available Online at: Http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022 818 This Is an Open-Access Article under the CC-BY-S." 5(1):818-28.
- Pane, Edy. 2023. "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative."
- Pid, Marisa, and B. P. N. Mar. 2024. "Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri." 6(4):10515-25.
- Plaikoil, Maureen Vinalia. n.d. "RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Kabupaten Sumba Timur) Juridical Review Of The Effectiveness Of The Implementation Of Restorative Justice In Cases Of Persecution Crime (Case Study of East Sumba Regency)."
- Progresif, Politika, Jurnal Hukum, Politik Humaniora, Jekli Tosubu, Robby Waluyo Amu, Ibrahim Ahmad, Magister Hukum, and Universitas Gorontalo. 2025. "Analisis Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Yang Merendahkan Nama Baik Dan Kehormatan Seseorang Yang Tidak Aktif Secara Seksual." 2.
- Rahardianto, Riko Dony. 2022. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Kekerasan Di Tangerang)." 5(2):1148-58.
- Seseorang, Kepada, Ditinjau Dari, Pasal Ayat, Studi Kasus, Putusan Nomor, P. I. D. B. Pn, J. K. T. Sel, Faculty Of Law, and Dirgantara Marsekal. 2025. "MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi." 2(April):120-28.
- Sinaga, Daniel Oktavianus, Universitas Darma Agung, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. 2022. "(STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG) Oleh : Nanci Yosepin Simbolon E-Mail : Keywords : Restorative Justice , Crime of Persecution ." 4(1):25-33.

- Sinaga, Hasudungan. 2024. "Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di Indonesia." 3(4):1726–37.
- Sumampow, Jusuf O. 2021. "1 2 3 4." IX(8):146–54.
- TBNews. 2025a. "Adanya Laporan Penganiayaan Terhadap Anak, Polres Lampung Utara Lakukan Gelar Perkara." <https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/adanya-laporan-penganiayaan-terhadap-anak-polres-lampung-utara-lakukan-gelar-perkara>.
- TBNews. 2025b. "Aniaya Korban Hingga Terluka, Pelaku Diamankan Polres Lampung Utara."
- Trabas.co. 2025. "Kuasa Hukum Korban Desak Kejari Lampung Utara Tahan Tersangka KDRT Subli Alias Alex." <https://trabas.co/berita-2728-kuasa-hukum-korban-desak-kejari-lampung-utara-tahan-tersangka-kdrt-subli-alias-alex>.